



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 98/Pdt.G/2013/PA.SEL

dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara dengan nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 30 Januari 2013

mengajukan hal-hal sebagai

berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 Nopember 2008 di Banjar Kemuning, Kelurahan Selong wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, namun karena Tergugat seorang anggota Kepolisian RI pernikahan mana tidak dilakukan sebagaimana mekanisme dan prosedur pernikahan yang berlaku bagi anggota Kepolisian RI, padahal Tergugat sering berjanji akan mengurus dan mendaftarkan pernikahan tersebut sesuai dengan yang ada pada Korp Kepolisian RI sehingga sampai saat ini Penggugat tidak mempunyai buku nikah;-----
2. Bahwa ternyata janji Tergugat untuk mengurus dan mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai prosedur yang ada pada Korp Kepolisian ternyata janji tinggal janji hingga saat ini dan sangat merugikan Penggugat sebagai isteri ;-----
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat pakaian sholat tunai;-----



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat berkumpul di rumah Penggugat dan Tergugat (BTN Puncang Hijau Lombok Barat) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] [REDACTED], Perempuan, umur 3 tahun 7 bulan ikut Penggugat ;-----
7. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum; -----
8. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan seorang anaknya dan saat ini Penggugat sedang mengandung anak dari Tergugat ;-----
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Januari 2013 dimana Tergugat menjatuhkan thalak terhadap Penggugat melalui SMS dan Penggugat pulang kerumah orang tua dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memperdulikan juga tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat; -----

11. Bahwa anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, umur 3 tahun 7 bulan, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka untuk lebih terjaminnya diasuh oleh Penggugat; -----

12. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000;-----

13. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

14. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;---

15. Bahwa Penggugat sanggup mengeluarkan biaya yang timbul akibat perkara ini ;---

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Mengisbatkan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2008 dalam rangka perceraian ;-----
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;-----
4. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED], Perempuan, umur 3 tahun 7 bulan;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak hingga dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;----

----- Bahwa pada persidangan hari yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya ;-----

----- Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----



----- Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;-----

I. Bukti Tertulis yaitu : -----

⇒ Surat Keterangan Berdomisili Penggugat nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Desa Pengkelak Mas Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur tanggal 30 April 2012 telah telah bermeterai cukup (Bukti P.1);-----

II. Bukti Saksi :

----- Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing sebagai berikut :-----

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Nopember 2008 di Banjar Kemuning Kelurahan Selong Kecamatan Selong dengan wali nikah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat halat, sudah dibayar tunai;-----



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] dan



- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada pertalian nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya perkawinan serta memenuhi syarat untuk dilangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di BTN. Pucang Hijau Lombok Barat dan dari pernikahan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 3 tahun lebih dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat serta Penggugat saat ini dalam keadaan hamil

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Januari 2013 yang lalu karena Tergugat menjatuhkan talak melalui SMS. pada Penggugat penyebabnya karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain setelah diceraikan oleh Tergugat, Penggugat pulang kerumah saksi selaku orang tuanya ;-----

- Bahwa Tergugat kerja sebagai Polisi pada Polres Lombok Barat Polsek Lembar dengan gaji kurang lebih Rp.3.000.000.-(tiga juta



rupiah) setiap bulan ;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

2. [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;-----
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Nopember 2008 di Banjar Kuning Kecamatan Selong dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat, sudah dibayar tunai;-----



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri bersama Lukman Hakim

- Bahwa pada waktu pelaksanaan pernikahan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada pertalian nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya perkawinan serta memenuhi syarat untuk dilangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dari pernikahan telah dikaruniai satu orang anak perempuan nama [REDACTED], umur 3 tahun lebih dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat serta Penggugat saat ini dalam keadaan hamil ;-----

- Bahwa kemudian sejak tanggal bulan Januari 2013 yang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena tengkar penyebabnya Tergugat kawin lagi dengan seorang perempuan anak Polisi dan menjatuhkan talak pada Penggugat sehingga karena itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;--

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;--



- Bahwa Tergugat kerja sebagai Polisi pada Polres Lombok Barat dengan gaji kurang lebih Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) setiap bulan;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

----- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----



----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, setiap perkara perdata yang disidangkan wajib dilaksanakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;--

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak rukun lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya karena sejak Desember 2009 Tergugat pacaran bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain serta kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya dan puncaknya pada tanggal 11 Januari 2013 Tergugat menjatuhkan talak pada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal ;



----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya dan juga tidak mengirim surat sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa datang menghadapnya Tergugat, maka dengan demikian ketidak datangan Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta dalil dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 halaman 125 yang diambil alih sebagi pendapat Majelis yang berbunyi :-----

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya.”;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dengan demikian Pengadilan tidak mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian maka secara yuridis formal dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus dan sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-----



----- Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Berdomisili) maka terbukti bahwa Penggugat bernama [REDACTED] tempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, sehingga pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Pengadilan Agama Selong berwenang untuk mengadilinya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] yang satu sama lain saling bersesuaian dan saling melengkapi, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 3 Nopember 2008 di Banjar Kemuning Kecamatan Selong dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat, sudah dibayar tunai;-----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi [REDACTED] bersama [REDACTED] ;-----
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pernikahan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada



pertalian nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya perkawinan serta memenuhi syarat untuk dilangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di BTN Pucang Hijau Kabupaten Lombok Barat dan dari pernikahan telah dikaruniai satu orang anak perempuan nama [REDACTED], umur 3 tahun lebih dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat serta Penggugat saat ini dalam keadaan hamil ;

- Bahwa kemudian sejak tanggal bulan Januari 2013 yang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena tengkar penyebabnya Tergugat kawin lagi dengan seorang perempuan anak Polisi dan menjatuhkan talak pada Penggugat sehingga karena itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;--
- Bahwa Tergugat kerja sebagai Polisi pada Polres Lombok Barat Polsek Lembar dengan gaji kurang lebih Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) setiap bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut dan pengakuan Penggugat di muka persidangan, saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi :-----

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga atau dari Majelis Hakim melalui penasehatan di dalam ruang persidangan tetap tidak berhasil, Penggugat tetap tegar pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah **pecah**;-----

----- Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai dengan maksud alasan sighat dalam hujjah Syar'iyah yang dikutip dari Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 hal 47 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya: : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya suami dengan talaq satu.”;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan perlu pula mengemukakan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin Samith yang berbunyi sebagai berikut ; -----

رأى رسول الله ﷺ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” . -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat perkara ini telah dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas hak pemeliharaan anak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, sepanjang mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pula dengan keterangan di bawah sumpah para saksi yang satu sama lain saling melengkapi, ternyata bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 orang anak bernama [REDACTED], umur 3 tahun 7 bulan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut serta dengan mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dan selama ini berada pada pemeliharaan Penggugat dalam kondisi yang sehat, oleh karena itu tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai ketentuan pasal 105 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp.2.500.000, setiap bulan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

----- Menimbang, bahwa



berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan

untuk memberi biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;--

----- Menimbang, bahwa alasan Fiqih dalam kitab Fathul Mu'in yaitu :-----

من له اب وام فنفقته على الاب

Artinya : "Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya kewajiban ayah";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat karena Tergugat adalah bekerja sebagai Polisi dan mempunyai gaji tetap setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka Tergugat patut dibebani untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;-----

----- Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
datang menghadap dipersidangan tidak
hadir.-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan
verstek ;-----
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2008 di Banjar Kemuning
Kelurahan Selong dalam rangka perceraian;-----
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat;-----
5. Menetapkan anak yang bernama....., umur 3 tahun 7 bulan berada dalam
hadhonah Penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat
sebesar Rp. 1.000.000.- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau
mandiri;-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan
selebihnya;-----
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta ditempat perkawinan
dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;-----



9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Selong pada hari

Selasa tanggal Sembilan Belas bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** Masehi

bertepatan dengan tanggal Tujuh bulan Jumadil Ula Tahun **Seribu Empat Ratus**

Tiga Puluh Empat Hijriyah oleh kami **Drs. H. SAIFUDDIN** sebagai **Ketua**

Majelis, Drs. M. BASIR, MH. dan H.M. HELMY MASDA, SH.MH. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Selong yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H.SARBINI, S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. SAIFUDDIN

HAKIM ANGGOTA I,	HAKIM ANGGOTA II,
TTD	TTD
Drs. M. B A S I R, MH.	H.M.HELMY MASDA, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI,	
TTD	
H.SYARBINI, S.Ag.	

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	291.000,00

Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)